



PENETAPAN

Nomor 42 /Pdt.P /2018/PN Bit

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

NOLDI MBANI

Umur 39 tahun, Lahir di Desa Lomba, Tanggal 27 Mei 1979
Jenis kelamin laki-laki, Bangsa Indonesia, Pekerjaan
TNI, Agama Islam, Bertempat tinggal Di Lingkungan VII (7)
RT/RW 021/007 Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian
Kota Bitung Sulawesi Utara, Status kawin, Pendidikan SLTA
sederajat;

Selanjutnya disebut :..... **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal
7 Maret 2018 Nomor : 42/Pdt.P/2018/PN.Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal
untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan hakim tanggal 8 Maret 2018 Nomor : 42/
Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5
Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Maret 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor :
42/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah PAMAN dari anak laki-laki bernama MARDI SAPUTRA yang lahir di Karya Makmur, Tanggal 3 Februari 1999;
- Bahwa MARDI SAPUTRA tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA berada di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Toili Barat Kota, Kabupaten Banggai, oleh sebab itu memberikan mandat kepada Pemohon selaku orangtua wali dalam seleksi TNI AD;
- Bahwa sejak bulan AGUSTUS tahun 2017 MARDI SAPUTRA datang ke Bitung dan tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan TNI AD tahun 2018 perlu adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya dapat menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan memohon tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon NOLDI MBANI sebagai wali dari anak yang bernama MARDI SAPUTRA Lahir di karya Makmur, Tanggal 3 februari 1999, Jenis kelamin Laki-laki, Khusus untuk mengikuti Penerimaan TNI AD tersebut;
3. Biaya permohonan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 587/66/XI/98 antara ASRI SAU dengan MURNI HATI tertanggal 25 November 1998, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 913/2008 atas nama MARDI SAPUTRA tertanggal 31 Januari 2008, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 20 Februari 2018, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1207072705790001 atas nama NOLDI MBANI, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.7172060409170004 atas nama NOLDI MBANI selaku Kepala Keluarga, yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUCI SYAHFITRI RAMADANI** (tidak disumpah)
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi MARDI SAPUTRA, lahir di Karya Makmur Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA bernama ASRI SAU dan MURNI HATI merupakan Suami Isteri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Oktober 1998;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari MARDI SAPUTRA karena Ayah dari MARDI SAPUTRA yang bernama ASRI SAU adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA saat ini berdomisili di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Toili Barat Kota Kabupaten Banggai;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka MARDI SAPUTRA mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018, karena saksi pernah membaca Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 20 Februari 2018, yang isinya bahwa ASRI SAU selaku orang tua telah menyerahkan sepenuhnya anak MARDI SAPUTRA kepada NOLDI MBANI selaku Pamannya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa benar Surat Penyerahan tersebut adalah bukti P-3 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 MARDI SAPUTRA datang ke Bitung dan tinggal di rumah Pemohon di lingkungan VII RT/RW 021/007 Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara;
- Bahwa sejak MARDI SAPUTRA tinggal dengan Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut termasuk urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan TNI AD tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi, MARDI SAPUTRA memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **ULIS SANGADJI**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi MARDI SAPUTRA, lahir di Karya Makmur Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA bernama ASRI SAU dan MURNI HATI merupakan Suami Isteri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Oktober 1998;
- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA saat ini berdomisili di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Toili Barat Kota, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari MARDI SAPUTRA karena Ayah dari MARDI SAPUTRA yang bernama ASRI SAU adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka MARDI SAPUTRA mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018, karena saksi pernah membaca Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 20 Februari 2018, yang isinya bahwa ASRI SAU selaku orang tua telah menyerahkan sepenuhnya anak MARDI SAPUTRA kepada NOLDI MBANI selaku Pamannya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa benar Surat Penyerahan tersebut adalah bukti P-3 yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 MARDI SAPUTRA datang ke Bitung dan tinggal di rumah Pemohon di lingkungan VII RT/RW 021/007 Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara;
 - Bahwa sejak MARDI SAPUTRA tinggal dengan Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut termasuk urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan TNI AD tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi, MARDI SAPUTRA memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : Saksi SUCI SYAHFITRI RAMADANI dan Saksi ULIS

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGADJI yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi MARDI SAPUTRA, lahir di Karya Makmur Kabupaten Banggai pada tanggal 3 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa MARDI SAPUTRA memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA bernama ASRI SAU dan MURNI HATI merupakan Suami Isteri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Oktober 1998 dan saat ini berdomisili di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Toili Barat Kota Kabupaten Banggai;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari MARDI SAPUTRA karena Ayah dari MARDI SAPUTRA yang bernama ASRI SAU adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka MARDI SAPUTRA mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018, sebagaimana isi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 20 Februari 2018, yang menyatakan bahwa ASRI SAU selaku orang tua telah menyerahkan sepenuhnya anak MARDI SAPUTRA kepada NOLDI MBANI selaku Pamannya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 MARDI SAPUTRA datang ke Bitung dan tinggal di rumah Pemohon di lingkungan VII RT/RW

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021/007 Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi

Utara;

- Bahwa sejak MARDI SAPUTRA tinggal dengan Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut termasuk mengurus kelengkapan berkas yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan TNI AD tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menentukan : "Belum dewasa adalah mereka yang sebelum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan terdapat 3 (tiga) jenis Perwalian yakni Perwalian menurut Undang-undang (Vide Pasal 345 KUHPdata), Perwalian dengan wasiat (Vide Pasal 355 KUHPdata Jo Pasal 51 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perwalian yang diangkat oleh Hakim (Vide Pasal 359 KUHPdata);

Menimbang, bahwa Pasal 359 KUHPdata : "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi MARDI SAPUTRA, lahir di Karya Makmur Kabupaten Banggai pada

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 1999, jenis kelamin laki-laki dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2018;

- Bahwa MARDI SAPUTRA memang berkeinginan mengikuti seleksi calon TNI AD tahun 2018;
- Bahwa orang tua MARDI SAPUTRA bernama ASRI SAU dan MURNI HATI merupakan Suami Isteri yang sah, yang menikah di KUA Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 7 Oktober 1998 dan saat ini berdomisili di Kelurahan Karya Makmur Kecamatan Toili Barat Kota, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari MARDI SAPUTRA karena Ayah dari MARDI SAPUTRA yang bernama ASRI SAU adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon tidak keberatan jika anak mereka MARDI SAPUTRA mengikuti seleksi penerima calon TNI AD tahun 2018, sebagaimana isi Surat Penyerahan Orang Tua Kepada Wali tertanggal 20 Februari 2018, yang menyatakan bahwa ASRI SAU selaku orang tua telah menyerahkan sepenuhnya anak MARDI SAPUTRA kepada NOLDI MBANI selaku Pamannya untuk menjadi wali dari anak tersebut;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 MARDI SAPUTRA datang ke Bitung dan tinggal di rumah Pemohon di lingkungan VII RT/RW 021/007 Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung Sulawesi Utara;
- Bahwa sejak MARDI SAPUTRA tinggal dengan Pemohon, maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut termasuk urusan yang berhubungan dengan kepentingan seleksi Penerimaan TNI AD tahun 2018;

Fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPperdata dan 359 KUHPperdata, maka beralasan hukum untuk menetapkan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon NOLDI MBANI selaku Paman, menjadi wali dari MARDI SAPUTRA, Lahir di karya Makmur, Tanggal 3 februari 1999, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (Sembilan belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon NOLDI MBANI, dapat dikabulkan oleh Hakim, hanya dalam hal Pemohon NOLDI MBANI demi hukum dapat bertindak sebagai wali dari MARDI SAPUTRA, Lahir di Karya Makmur, tanggal 3 Februari 1999, Jenis kelamin Laki-laki, berumur 19 (Sembilan belas) tahun atau yang masih termasuk kategori belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon NOLDI MBANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon NOLDI MBANI adalah beralasan hukum, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon NOLDI MBANI sebagai Wali dari MARDI SAPUTRA Lahir di karya Makmur, tanggal 3 Februari 1999, Jenis kelamin Laki-laki, yang belum dewasa menurut hukum, khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI-AD tahun 2018;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **14 MARET 2018** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

INGGRID L. TJIKO'E, SH

CHRISTINE NATALIA S.,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya proses	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	85.000,-

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp 5.000,-
Materai	Rp 6.000,-
JUMLAH	Rp 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)